

ANALISIS KEMANDIRIAN, EFEKTIVITAS, DAN PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Fikry Nugraha Ramadhan (1392141013)

Program Studi Akuntansi S1

Universitas Negeri Makassar

Pembimbing 1: Samirah Dunakhir, SE., M.Bus., Ph.D., Ak., CA.

Pembimbing 2: Dra. Hariany Idris, M.Si.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian, efektivitas, dan pertumbuhan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012-2017 dan sampelnya adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012-2017 yang diambil melalui metode penarikan *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis laporan keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diantaranya yaitu, analisis pertumbuhan (*trend*) berupa analisis pertumbuhan pendapatan dan analisis rasio keuangan berupa analisis rasio kemandirian keuangan daerah dan analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 menunjukkan bahwa, kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat dari segi Kemandirian masih rendah sekali dengan pola hubungan Instruktif karena memiliki tingkat rasio rata-rata sebesar 19,65%, sedangkan dari segi Efektivitas dinilai sudah cukup efektif karena memiliki tingkat rasio rata-rata sebesar 96,84%, dan dari segi Pertumbuhan juga sudah positif karena memiliki tingkat rasio rata-rata sebesar 13,87%.

Kata Kunci: Analisis Laporan Keuangan, Kemandirian Daerah, Efektivitas, dan Pertumbuhan.

Abstract. This study aims to determine the level of independence, effectiveness, and growth in the financial performance of the West Sulawesi Provincial Government. The population in this study is the West Sulawesi Provincial Financial Statements (LKPD) of the 2012-2017 Budget Year and the sample is the West Sulawesi Province Budget Realization Report (LRA) for the 2012-2017 Budget Year which was taken through a *purposive sampling* withdrawal method. Data collection is done by documentation techniques. The data analysis technique used is the technique of financial statement analysis based on the Budget Realization Report (LRA) which includes growth analysis (*trend*) in the form of income growth analysis and financial ratio analysis in the form of analysis of regional financial independence ratios and effectiveness analysis of regional original income (PAD).

Based on the results of calculations carried out from 2013 to 2017, the financial performance of the local government of West Sulawesi Province is still very low in terms of the Instructive relationship pattern because it has an average ratio of 19.65%, while in terms of effectiveness has been quite effective because it has an average ratio of 96.84%, and in terms of growth has also been positive because it has an average ratio of 13.87%.

Keywords: Analysis of Financial Statements, Regional Independence, Effectiveness, and Growth.

1. Pendahuluan

Implementasi otonomi daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang didasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Otonomi Daerah berdasarkan Pasal 1 poin 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pekei (2016:7), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat menurut Machmud, Kawung, & Rompas (2014:5) harus seminimal mungkin, maka Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut (PAD) menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang harus dioptimalkan. Sehingga dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab yang lebih besar untuk dapat melaksanakan kemandirian atas Pemerintah Daerahnya masing-masing (Magdalena & Kurniawan, 2013:92).

Disisi lain Pemerintah Daerah juga memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengelola keuangan daerahnya dengan baik. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan maka setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pertanggungjawaban tersebut tidaklah cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu didukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai (Mahmudi, 2016:2).

Untuk mengetahui posisi dan kinerja keuangan suatu entitas dalam hal ini pemerintah daerah dapat dilihat dalam laporan keuangannya (Mursyidi, 2013:4). Analisis laporan keuangan merupakan cara yang dilakukan untuk mengetahui kinerja

keuangan pemerintah daerah secara lebih rinci (Mahmudi, 2016:89). Mahmudi (2016:13) mengungkapkan bahwa tidak semua orang bisa membaca laporan keuangan, untuk itu perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan dalam menerjemahkan informasi laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan dan bagaimana mengevaluasi laporan keuangan serta mengetahui kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan memerlukan teknik tertentu, teknik analisis laporan keuangan berdasarkan LRA diantaranya yang dapat digunakan yaitu analisis pertumbuhan (*trend*) berupa analisis pertumbuhan pendapatan dan analisis rasio keuangan berupa rasio kemandirian dan rasio efektivitas (Mahmudi, 2016:90).

Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu Provinsi di Pulau Sulawesi, tepatnya di bagian Barat Pulau Sulawesi. Provinsi Sulawesi Barat merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Dasar Hukum Undang-Undang No. 26 Tahun 2004. Provinsi Sulawesi Barat memiliki sumber daya alam (SDA) baik didarat maupun dilaut seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan pertambangan dan pariwisata. Sebagai salah satu Provinsi termuda, otonomi daerah merupakan berkah tersendiri dalam upaya percepatan dan peningkatan pembangunan yang bertumpu pada potensi daerah dalam hal ini PAD. Berikut gambaran PAD Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2012-2016:

Tabel 1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2012	140.396.939.510
2013	154.131.860.472
2014	222.635.496.656
2015	273.507.239.233
2016	277.686.126.682

Sumber: Visualisasi Data APBD DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Salah satu permasalahan yang muncul kemudian adalah masalah pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja keuangannya. Pemerintah Sulawesi Barat selaku penanggungjawab didaerahnya menyadari bahwa pengelolaan keuangan merupakan sektor utama yang perlu ditingkatkan, sehingga pemerintah tersebut terus menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai capaian kinerja keuangannya. Hasil peningkatan tersebut dibuktikan dalam pengumuman Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Barat periode Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016. Berdasarkan pengumuman tersebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pernyataannya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tiga kali berturut-turut (BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, 2017).

Namun demikian, tanpa mengurangi capaian Pemerintah Sulawesi Barat, hasil pemeriksaan tersebut belum memuat analisis kemandirian, efektivitas dan

pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dikarenakan maksud pemeriksaan dan pemberian Opini yaitu berdasarkan penjelasan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria tertentu yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Oleh karena itu perlu dilakukan analisis laporan keuangan melalui LRA publikasian untuk mengetahui tingkat kemandirian, efektivitas, dan pertumbuhan kinerja keuangan daerah tersebut, kemudian membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Berdasarkan fakta di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kemandirian, Efektivitas, Dan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Barat”**.

2. Tinjauan Pustaka

a. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah menurut Pasal 1 poin 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa (Pekei, 2016:54).

b. Keuangan Daerah

Keuangan Daerah berdasarkan Pasal 1 poin 5 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

c. Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan daerah adalah hasil dari proses akuntansi keuangan daerah yang berisi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal (Mahsun, Sulistiyowati, & Purwanugraha, 2015:92).

Komponen Laporan Keuangan Daerah berdasarkan Pasal 320 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Laporan keuangan paling sedikit meliputi:

1) Laporan realisasi anggaran;

- 2) Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- 3) Neraca;
- 4) Laporan operasional;
- 5) Laporan arus kas;
- 6) Laporan perubahan ekuitas; dan
- 7) Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

d. Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahsun dkk (2015:170) Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning organisasi.

Menurut Machmud dkk (2014:5) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu perencanaan yang dituangkan dalam APBD, yang meliputi anggaran dan realisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Begitupun sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya dapat dikatakan buruk.

Secara umum kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

e. Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Mahsun dkk (2015:120) LRA adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut.

APBD adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) untuk masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Mahsun dkk, 2015:81).

Menurut Halim & Kusufi (2014:37-38) APBD yang terdiri anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelompokkan sebagai berikut, yaitu:

1) Pendapatan,

Pendapatan menurut Mursyidi (2013:64-65) adalah semua penerimaan kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 poin 18 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah). PAD terdiri atas:

- Pajak daerah
- Retribusi daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Lain-lain PAD yang sah

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer menurut Mahmudi (2016:73-74) terdiri atas:

- Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, meliputi Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Penyesuaian.
- Transfer Pemerintah Provinsi (khusus untuk pemerintah Kabupaten/Kota), meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak, dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer, yang meliputi Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 295 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).

2) Belanja

Belanja menurut Mursyidi (2013:64-65) adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

a) Belanja Tidak Langsung

Belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja tidak langsung diklasifikasikan menjadi belanja pegawai yang berisi gaji dan tunjangan pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) daerah, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga (Halim & Kusufi, 2014:37).

b) Belanja Langsung

Belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja langsung dikelompokkan menjadi belanja pegawai yang berisi honorarium dan penghasilan terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan, belanja barang dan jasa, dan belanja modal (Halim & Kusufi, 2014:38).

3) Pembiayaan

Pembiayaan menurut Mursyidi (2013:64-65) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran pendapatan dipungut berdasarkan Undang-Undang. Pembiayaan, dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu:

a) Penerimaan

Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah merupakan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan (Halim & Kusufi, 2014:38).

b) Pengeluaran

Sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun yang sedang berlangsung (Halim & Kusufi, 2014:38).

f. Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan menurut Mahmudi (2016:89) merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka mengetahui kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik.

3. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian Dan Objek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Provinsi Sulawesi Barat, dengan penelitian lapangan yakni dengan melakukan pengumpulan data penelitian secara langsung pada objek dengan maksud diperoleh data lapangan yang dijamin kebenaran dan kesahihannya. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat

b. Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan objek dari penelitian ini guna memperoleh data yang dibutuhkan yaitu data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang terdiri dari laporan keuangan daerah. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari bahan tertulis yang ada pada website Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan data yang dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu laporan keuangan berupa LRA Tahun Anggaran 2012-2017.

Untuk memperoleh informasi dan data sebagai bahan penulisan ini maka metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah teknik dokumentasi. Setelah data diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, analisis rasio efektivitas PAD, dan analisis pertumbuhan pendapatan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi Sulawesi Barat.

c. Definisi Operasional dan Pengukuran variable

1) Defenisi Operasional

a) Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Analisis rasio kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Ini ditunjukkan dari besar kecilnya PAD dibandingkan dengan

pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain yaitu, bantuan pemerintah pusat serta dari pinjaman daerah.

b) Analisis Rasio Efektivitas PAD

Analisis rasio efektivitas PAD merupakan gambaran kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

c) Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat selama kurun waktu tertentu.

2) Pengukuran Variable

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan analisis pertumbuhan (trend) berupa analisis pertumbuhan pendapatan dan analisis rasio keuangan berupa analisis rasio kemandirian keuangan daerah dan analisis rasio efektivitas PAD (Mahmudi, 2016:134-135).

d. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Barat.

2) Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah LRA Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2012-2017 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode penarikan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang digunakan dengan menggunakan kriteria khusus terhadap sampel.

e. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memproses data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka digunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data LRA yang dipublikasikan dalam website Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan data yang dipublikasikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

f. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis data yaitu analisis laporan keuangan berdasarkan LRA diantaranya, teknik analisis pertumbuhan (trend) berupa analisis pertumbuhan pendapatan dan teknik analisis rasio keuangan berupa analisis rasio kemandirian keuangan daerah dan analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD).

1) Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Ulum MD, 2012:31). Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta

pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio Kemandirian Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2016:140):

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{PAD}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian ini akan menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Artinya, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. (Ulum MD, 2012:31)

Berikut adalah acuan untuk melihat tingkat rasio kemandirian keuangan daerah dalam empat pola hubungan sebagai berikut (Halim, 2004:188):

- Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.
- Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dari sisi keuangan dapat dilihat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2 Pola Hubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim, 2004:189

2) Analisis Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah (Ulum MD, 2012:31-32). Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2016:141):

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut (Mahmudi, 2016:141):

Sangat efektif	: > 100%
Efektif	: 100%
Cukup Efektif	: 90% - 99%
Kurang Efektif	: 75% - 89%
Tidak Efektif	: < 75%

3) Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja pendapatan selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan ini penting untuk mengetahui sejarah perkembangan kinerja pendapatan daerah. (Mahmudi, 2016:91).

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Apabila pendapatan kecenderungan (*tren*) meningkat maka pertumbuhan pendapatan dikatakan positif. Begitupun sebaliknya, jika pendapatan menunjukkan penurunan maka berarti pertumbuhan pendapatan dikatakan negatif. Pertumbuhan pendapatan pada tahun tertentu (t) dapat dihitung dengan rumus berikut (Mahmudi, 2016:137):

$$\frac{\text{Pertumbuhan}}{\text{Pendapatan Th t}} = \frac{\text{Pendapatan Th t} - \text{Pendapatan Th (t - 1)}}{\text{pendapatan Th (t - 1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Th t : Tahun yang dihitung

Th (t - 1) : Tahun sebelumnya

Analisis pertumbuhan ini akan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya (Ulum MD, 2012:33).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berikut hasil perhitungan rasio kemandirian untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun 2013 hingga Tahun 2017 berdasarkan data LRA yang diambil:

Tabel 3 Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013-2017

Tahun	Tingkat Kemandirian Keuangan	Kinerja Keuangan Daerah/ Pola Hubungan
2013	16,76%	Rendah Sekali/ Instrukturif
2014	21,90%	Rendah Sekali/ Instrukturif
2015	22,82%	Rendah Sekali/ Instrukturif
2016	18,59%	Rendah Sekali/ Instrukturif
2017	18,20%	Rendah Sekali/ Instrukturif
Nilai Rata-Rata	19,65%	Rendah Sekali/ Instrukturif

Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, diolah

Dari grafik pada Gambar 4.3 diketahui bahwa hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan persentase yang belum stabil karena data yang ada menunjukkan masih mengalami naik turun. Hal tersebut disebabkan oleh faktor penerimaan pendapatan daerah yang beragam di setiap tahunnya.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2013 hingga Tahun 2017 menunjukkan peningkatan rasio kemandirian sebesar 1,44%, berdasarkan selisih antara tingkat rasio kemandirian tahun 2013 yaitu 16,76% dengan tingkat rasio kemandirian tahun 2017 yaitu 18,20%. Namun untuk tingkat rasio rata-rata kemandirian dari Tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan tingkat rasio rata-rata yaitu 19,65%, artinya masih rendah sekali dan memiliki pola hubungan Instrukturif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah.

b. Analisis Rasio Efektivitas PAD

Berikut hasil perhitungan rasio efektivitas PAD untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun 2013 hingga Tahun 2017 berdasarkan data LRA yang diambil:

Tabel 4 Tingkat Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013-2017

Tahun	Tingkat Efektivitas PAD	Kinerja Keuangan Daerah
2013	93,71%	Cukup Efektif
2014	100,86%	Sangat Efektif
2015	100,26%	Sangat Efektif
2016	97,80%	Cukup Efektif
2017	91,55%	Cukup Efektif
Nilai Rata-Rata	96,84%	Cukup Efektif

Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, diolah

Dari grafik pada Gambar 4.4 diketahui bahwa hasil perhitungan rasio efektivitas PAD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan persentase yang belum stabil

karena data yang ada menunjukkan masih mengalami naik turun. Hal tersebut disebabkan oleh faktor realisasi di tiap elemen PAD yang beragam di setiap tahunnya.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas PAD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2013 hingga Tahun 2017 menunjukkan penurunan rasio efektivitas PAD sebesar 2,16%, berdasarkan selisih antara tingkat rasio efektivitas PAD tahun 2013 yaitu 93,72% dengan tingkat rasio efektivitas PAD tahun 2017 yaitu 91,20%. Namun untuk tingkat rasio rata-rata efektivitas PAD dari Tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan tingkat rasio rata-rata yaitu 96,84%, artinya dinilai sudah cukup efektif karena berada pada kategori rasio 90% - 99%.

c. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Berikut hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun 2013 hingga Tahun 2017 berdasarkan data LRA yang diambil:

Tabel 5 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013-2017

Tahun	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan	Kinerja Keuangan Daerah
2013	11,97%	Positif
2014	15,49%	Positif
2015	18,83%	Positif
2016	14,58%	Positif
2017	8,49%	Positif
Nilai Rata-Rata	13,87%	Positif

Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, diolah

Dari grafik pada Gambar 4.5 diketahui bahwa hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan persentase yang belum stabil karena data yang ada menunjukkan masih mengalami naik turun. Hal tersebut disebabkan oleh faktor target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah yang beragam di setiap tahunnya.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2013 hingga Tahun 2017 menunjukkan penurunan rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 3,48%, berdasarkan selisih antara tingkat rasio pertumbuhan pendapatan tahun 2013 yaitu 11,97% dengan tingkat rasio pertumbuhan pendapatan tahun 2017 yaitu 8,49%. Namun untuk tingkat rasio rata-rata pertumbuhan pendapatan dari Tahun 2013 hingga Tahun 2017 menunjukkan tingkat rasio rata-rata yaitu 13,87%, artinya pertumbuhan pendapatan sudah positif karena telah mengalami peningkatan.

5. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan melakukan analisis laporan keuangan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Kinerja Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013-2017, menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan secara umum dinilai masih rendah sekali dan memiliki pola hubungan Instruktif dengan tingkat kemandirian rata-rata hanya sebesar 19,65%.
- Kinerja Efektivitas PAD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013-2017, menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD sesuai yang ditargetkan secara umum dinilai sudah cukup efektif dengan nilai rata-rata tingkat efektivitas PAD adalah sebesar 96,84%.
- Kinerja Pertumbuhan Pendapatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013-2017, menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kinerja pendapatan di tiap tahun sudah positif dengan pertumbuhan yang beragam dan secara umum juga sudah positif dengan tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata sebesar 13,87%.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam pengelolaan keuangan daerah, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat harus lebih banyak membuat terobosan guna menurunkan ketergantungan kepada pemerintah pusat serta pinjaman daerah, yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan alam daerah sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju pemerintahan yang mandiri.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat dengan meningkatkan sumber daya manusia, baik aparatur daerah maupun masyarakatnya diimbangi dengan perluasan lapangan kerja agar kualitas dan pendapatan masyarakat meningkat sehingga pajak yang dibayar masyarakat meningkat pula, yang nantinya bermanfaat untuk pertumbuhan pendapatan daerah.
- Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah teknik analisis yang digunakan dan menambah fokus analisis yaitu pada Belanja dan Pembiayaan sehingga lebih merepresentatifkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

6. Daftar Pustaka

- Arif, B., Muchlis., & Iskandar. (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (07 Juni 2017). *Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Sulawesi Barat TA 2016*. Dipetik 17 November 2017, dari <http://www.mamuju.bpk.go.id/?p=5193>
- DPJK Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Visualisasi Data APBD*. Dipetik 26 Juni 2018, dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/visual/#/>
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, A. P. & Kustiani, N. A. (2014). *Dasar-dasar Akuntansi Pemerintahan*. Edisi Pertama. Tangerang Selatan: STAN Press.
- Hasanah, N. & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: In Media.
- Machmud, M., Kawung, G., & Rompas, W. (2014, Mei). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 1-13.
- Magdalena, M. & Kurniawan, C. H. (2013). *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia*. *MODUS*, 25(1), 91-106.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga Cetakan Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, M., Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga Cetakan Kelima. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Martono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Cetakan kedua. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nordiawan, D. & Hertianti, A (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Pekei, B. (2016). *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Jakarta Pusat: Taushia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Riduwan. (2012). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Ulum MD, I. (2012). *Audit Sektor Publik*. Edisi Pertama Cetakan Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.